

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENYERAHKAN SENJATA API DAN  
AMUNISI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL  
INDONESIA KEPADA ANGGOTA TERORIS  
(Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)**

**Disusun oleh:**

**ANNISA DAMAYANTI SYARIF**

**B011191240**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
TANPA HAK MENYERAHKAN SENJATA API DAN  
AMUNISI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL  
INDONESIA KEPADA ANGGOTA TERORIS  
(Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)**

**OLEH:**

**ANNISA DAMAYANTI SYARIF**

**B011191240**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYERAHKAN SENJATA API DAN AMUNISI OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ANGGOTA TERORIS

(Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)

Disusun dan diajukan oleh :

**ANNISA DAMAYANTI SYARIF**

**B011191240**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Ketua**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Annisa Damayanti Syarif

Nomor Induk Mahasiswa : B011191240

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA TANPA HAK MENYERAHKAN  
SENJATA API DAN AMUNISI OLEH OKNUM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA  
ANGGOTA TERORIS (Studi Putusan Nomor  
123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juni 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A**  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245. Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Annisa Damayanti Syarif  
N I M : B011191240  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK  
MENYERAHKAN SENJATA API DAN AMUNISI OLEH OKNUM  
TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ANGGOTA  
TERORIS (STUDI PUTUSAN NOMOR  
123-K/PM/III-12/AU/IX/2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023

  
Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Damayanti Syarif

NIM : B011191240

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Kepada Anggota Teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2023

Yang Menyatakan  
  
Annisa Damayanti Syarif

## ABSTRAK

**ANNISA DAMAYANTI SYARIF (B011191240)** dengan Judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi Oleh Tentara Nasional Indonesia kepada Anggota Teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)**”, di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III/12/AU/IX/2020).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, bahan yang diperoleh, dianalisis menggunakan deksriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini: (1) Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia kepada Anggota teroris diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951, Adapun perumusan delik dalam tindak pidana ini adalah delik formil. (2) Penerapan hukum pidana terhadap Tindak pidana tanpa hak menyerahkan Senjata Api dan Amunisi oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia kepada Anggota teroris yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 telah terapkan dalam Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020.

**Kata Kunci: Senjata Api; Tentara Nasional Indonesia; Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan**

## **ABSTRACT**

**ANNISA DAMAYANTI SYARIF (B011191240)** with the title “**Juridical Review of Crimes Without the Right to Hand Over Firearms and Ammunition by Indonesian National Army Personnel to Terrorist Members (Study of Decision Number 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)**”, guided by Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin.

*This study aims to analyze the qualifications of criminal acts without the right to hand over firearms and ammunition committed by members of the Indonesian National Army to terrorist members and the application of criminal law to criminal acts without the right to hand over firearms and ammunition committed by members of the Indonesian National Army to terrorist members (Study of Decision Number 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020). This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach, using primary and secondary legal materials. Furthermore, the materials obtained are analyzed using descriptive techniques.*

*The results of this study: (1) The qualification of the crime of unlawfully handing over firearms and ammunition by members of the Indonesian National Army to terrorist members is regulated in Article 1 paragraph (1) of Law Number 12 of the 1951 Emergency, while the formulation of the offense in this crime is a formal offense. (2) The application of criminal law to the crime of without the right to hand over firearms and ammunition by Indonesian National Army personnel to terrorist members as regulated in Article 1 paragraph (1) of Law Number 12 of the 1951 Emergency Law has been appropriately applied in Decision Number 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020.*

**Keywords: Crime; Firearms; Indonesian National Army**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Dengan segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Kepada Anggota Teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)”** Tak lupa pula shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sang teladan terbaik sepanjang masa yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang dengan agama islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akan tetapi penulis yakin bahwa perkuliahan yang telah penulis jalani selama ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari doa, dorongan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak yang dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada Kedua orang tua penulis, yakni ayahanda **H. Muhammad. Sarif, S.H., M.H.** dan Ibunda tercinta **Hj. Yati Sumiati, S.H., M.SI.** yang telah melahirkan, membesarkan,

serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Dorongan semangat serta memotivasi penulis dan tiada hentinya mendoakan penulis agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Terima kasih yang sebesar-bearnya penulis sampaikan kepada **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing serta memberi arahan, dukungan, dan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kpenulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM.** Selaku Penilai I dan **Arnita Arifin, S.H. LL.M.** selaku Penilail yang telah memberikan banyak saran dan juga kritik yang membangun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Melalui kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini, yakni kepada:

1. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga selesainya skripsi

ini, yakni Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

2. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta selalu memberi kemudahan dan semangat kepada penulis selama proses studi.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala

administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kakak saya Muh.Iqram Syarif, S.H. dan Usi Tris Septia Ningsih, S. Ked. yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada adeknya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk nawir dan aji, terima kasih yang sebanyak-banyaknya dalam dukungan selama masa perkuliahan penulis.
8. Sahabat-sahabat evirofactone 19 terima kasih sudah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.
9. Kepada Kakanda-kakanda petuah dan senantiasa mengiringi langkah dan motivasi Penulis yakni, kakanda A. Ilham Taufik Ramli, S.H., M.H. Fachri Azhari, S.H. Anugrah Ismail, S.H. Annisa Dwi Ramadhania N, S.H. Muhammad Raihan S.H. Adinda Mega Fortuna, S.H. Zahid Busran, S.H. Istifani Syarif, S.H. Fitriani Safira A R, S.H. Deny Dwihar, S.H. Arya Azzurba, S.H. Fawzan Mangputra Al Ihsan, S.H. Muhammad Ramadhany, S.H. Ridha Sugira Kasim, S.H. Moch. Aidil Salama, S.H. Stevanny Audry, Nurul Fadhilah Hubulo, Muh. Kurniawan Hasyim, Zaskiah Salsabila Pawe, S.H. Muhammad Arfan Arif, A. Achmad Ichan Hady, S.H.

10. Teruntuk teman-teman demistri yakni, fachri, kiki, shinta, ikal, kak ocal, fidya, dzakwan, dede, wawan, kak idar, arman, naput, Khadijah, hecal, nabs, maria, sofi, nupe, jeth, ica mb, hansel, rusulana, ayuni, serta teman-teman lainnya. Terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yakni, Aso, Dahniar Sitti Uleng, Minty, Muh. Isra S, Kurniati, Nurfidya, Nanda, Lutfia, Khadija, Faiz, Nabilah, Ikal, Maria yang selalu membantu dan memberikan dukungan selama berkuliah hingga saat ini.
12. Kepada teman-teman Board of Director yakni, Aten, Mei, Nabilah, Fahmi, Ikal, selalu membantu dan memberikan dukungan selama berkuliah hingga saat ini.
13. Keluarga besar ALSA LC Universitas Hasanuddin yang senantiasa menjadi, tempat belajar dan tempat mengevaluasi diri Penulis selama berada dalam bangku perkuliahan.
14. Kepada adik-adik saya Rezim Athena yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dukungan serta memberikan semangat selama masa pengerjaan skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat KKN Desa Bontomanurung yakni, ocang, Ridho, Akram, Aul, Bashariah, Hikmah, Kiki, Norul. Terima kasih atas dukungan serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

16. Teruntuk orang-orang yang terlibat dan tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kritikan, saran, doa, dukungan, cinta, kebahagiaan, serta motivasi kepada penulis selama mengarungi fase kehidupan ini.

Dengan penuh kerendahan hati, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya.

Makassar, Juni 2023

Penulis

Annisa Damayanti Syarif

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYERAHKAN SENJATA API DAN AMUNISI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ANGGOTA TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....</b>	<b>13</b>

A. Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tentara Nasional Indonesia.....	23
C. Sanksi-Sanksi Pidana dalam KUHP Militer .....	25
D. Hukum Disiplin Militer .....	28
E. Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi .....	31
F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia kepada Anggota Teroris dalam perspektif hukum pidana.....	40
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYERAHKAN SENJATA API DAN AMUNISI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ANGGOTA TERORIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020).....</b>	<b>51</b>
A. Peradilan Militer.....	51
B. Pidana dan Pidanaan .....	52
1. Pengertian Pidana.....	52
2. Pengertian Pidanaan.....	53



3. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP .....	54
4. Teori-Teori Pidana .....	59
C. Putusan Hakim .....	61
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Militer .....	63
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis .....	63
2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis .....	64
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api Dan Amunisi Yang Dilakukan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Kepada Anggota Teroris.....	64
1. Kasus Posisi.....	64
2. Dakwaan Oditur Militer.....	66
3. Tuntutan Oditur Militer.....	67
4. Amar Putusan.....	70
5. Analisis Penulis.....	72
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	<b>84</b>
B. Saran.....	<b>85</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya, senjata api dapat dipakai untuk kepentingan melaksanakan perlindungan diri, namun setiap orang yang memakai atau memiliki senjata tanpa izin akan dipidana. Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam menjelaskan pembatasan siapa yang boleh memiliki senjata dan siapa yang boleh memakai bahan peledak. Oleh karena itu, kepemilikan senjata tanpa izin yang sah di Indonesia adalah ilegal. Selain itu, penyalahgunaannya dapat menyebabkan pencurian, penculikan, dan kejahatan lainnya, yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum.<sup>1</sup> Dalam penyalahgunaan senjata api dan amunisi, pihak yang berwenang atas penggunaan senjata api seperti prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi pihak yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mendapatkan penguasaan senjata api dan amunisi secara ilegal.

Tugas pokok dari prajurit TNI didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004

---

<sup>1</sup>Evan Munandar, Suhaimi, M. Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Syiah Kuala Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 2, Nomor 3, Desember 2018, hlm. 341

Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah untuk melindungi kemerdekaan Indonesia dan memastikan bahwa NKRI tetap utuh di bawah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dan menjaga seluruh negeri dan seluruh tumpah darah Indonesia dari musuh dan pengacau.

Pada kenyataannya, Prajurit TNI yang pada dasarnya diharapkan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pertahanan dan keamanan negara justru melaksanakan tindakan yang dapat mengancam keamanan negara dengan adanya perbuatan tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi, dan yang menjadi perhatian penting adalah penyerahan senjata api dan amunisi tersebut jatuh ke tangan anggota teroris. Perbuatan tanpa hak menyerahkan ini memberikan peluang terhadap anggota teroris untuk merusak keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Terdapat salah satu kasus tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh prajurit TNI kepada anggota teroris adalah pada Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020. Adapun kronologi kasus dalam putusan ini adalah terdakwa (Fery Diantoro merupakan Praja TNI Angkatan Udara) melaksanakan penyerahan senjata api dan amunisi kepada Muhammad Zauhari Bin Sarno alias Juher sebanyak lima tahap. Pada tahap pertama, Pada bulan Januari 2020, Terdakwa sejumlah Rp 56.000.000 ditukar

dengan dua pucuk pistol Browning dan dua magasin berisi sepuluh butir amunisi 9mm. Pada tahap kedua, bulan Februari 2020, terdakwa menyerahkan lagi kepada Juher atas permintaan pemesanannya, yaitu Senjata Api Laras Panjang jenis SS1 beserta Amunisi dengan harga sebesar Rp55.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Ketiga, Terdakwa menyerahkan kepada juher sejumlah amunisi yang diperkirakan bernilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), meliputi empat kotak peluru laras panjang, masing-masing berisi dua puluh butir peluru, dan lima kotak peluru laras pendek. peluru, masing-masing berisi lima puluh peluru. Pada fase terakhir, Dengan uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), terdakwa menyerahkan 1 pucuk senjata jenis Browning dan 1 magasin berisi 10 butir peluru kaliber 9,9 mm. Pada 23 April 2020, Tim Detasemen 88 Polda Jatim menangkap Muhammad Juher Bin Sarno terkait penangkapan terduga teroris pemilik pistol.

Dalam putusan ini terdakwa yaitu Fery Diantoro merupakan Praka TNI Angkatan Udara diadili dengan didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Drt Tahun 1951, Pasal 26 jo Pasal 29 ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Diadili dengan Menyatakan Terdakwa Secara khusus, Fery Diantoro, Praka, NRP 541745, yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas suatu tindak pidana:

“Tanpa hak menerima, menyerahkan, membawa dan menyimpan, sesuatu senjata api dan amunisi”. Pidana pokok adalah pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan diputuskan bahwa pidana tersebut akan ditangguhkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan praperadilan. Dia sudah menghadapi pemecatan kriminal dari militer ketika ini terjadi.

Didasarkan pada fenomena tersebut, dilihat bahwa terjadinya tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh prajurit TNI yang ternyata diserahkan kepada anggota teroris, sehingga memberikan ancaman baik kepada masyarakat maupun ancaman kepada negara. Oleh karena itu, penulis ingin melaksanakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api Dan Amunisi Oleh Prajurit Tni Kepada Anggota Teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)".

## **B. Rumusan Masalah**

Didasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada riset ini yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris dalam perspektif hukum pidana?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari riset ini berasal dari pernyataan masalah tersebut di atas:

1. Untuk menganalisis kekokapakah anggota Tentara Nasional Indonesia telah melaksanakan tindak pidana tanpa hak memberikan senjata dan amunisi kepada anggota organisasi teroris.
2. Untuk menganalisis bagaimana hukum berlaku untuk kasus-kasus di mana anggota angkatan bersenjata Indonesia telah melaksanakan kejahatan terhadap teroris tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan korban untuk menyerahkan senjata apa pun yang mungkin mereka bawa (Studi Putusan Nomor 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020)

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari riset ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Melalui riset ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta manfaat sebagai bahan kajian dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum terkait tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui riset ini diharapkan agar dapat menjadi sebuah informasi dan referensi kepada para pembaca mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa menyerahkan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris yang dikaji dalam aspek yuridis.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Kepada Anggota Teroris (Studi Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020)” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Meskipun memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Sulfikar Ramli “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional

Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III 16/AD/I/2021)”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji penyalahgunaan senjata api oleh TNI AD dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh TNI AD. Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan munisi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris serta penerapan hukum pidana dalam tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan munisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada putusan yang dikaji (Studi Putusan Nomor 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020).

2. Skripsi Muhammad Badwi. M “Tinjauan Yuridis Terhadap Kealpaan Dalam Mempergunakan Senjata Api Tanpa Hak Dan Izin Yang Menyebabkan Timbul Korban Luka (Studi Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2018/Pn. Plg)” Riset ini menganalisis ketentuan hukum tentang kelalaian penggunaan senjata api tanpa hak dan izin yang mengakibatkan korban, dan juga membahas penerapan hukum pidana materil atas kelalaian penggunaan senjata api tersebut dalam perkara putusan Nomor 1389 /Pid.Sus/2018/PN Plg. Sementara itu, penulis sedang menyelidiki apakah oknum TNI menyerahkan senjata dan amunisi kepada teroris adalah perbuatan melawan hukum atau tidak tentang berlakunya hukum pidana



terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI apabila senjata yang bersangkutan tidak dapat diserahkan (Studi Putusan Nomor 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020).

3. Skripsi Refa Gianza Hearviano “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag)” dalam skripsi ini penulis mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal. Sedangkan penulis saat ini mengkaji terkait kualifikasi tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan munisi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris serta penerapan hukum pidana dalam tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan munisi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia didasarkan pada putusan yang dikaji (Studi Putusan Nomor 123-K/PM/III-12/AU/IX/2020).

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang dipakai, sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang fokus pada kajian tertulis dengan memakai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin) dan diharapkan mampu untuk menjawab rumusan masalah yang penulis ingin teliti.<sup>2</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam riset ini, sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan menguji semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan terhadap permasalahan (isu hukum) yang akan diteliti
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang bersangkutan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti kasus-kasus yang dikaji yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## 3. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>2</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, PT. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 133-138.

Dalam sumber bahan hukum dibagi dalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, seperti ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah, dan UU No. 39 Tahun 1957 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber bahan yang diklasifikasikan kedalam dua bagian, yakni bahan hukum sekunder dalam arti sempit, umumnya meliputi buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel-artikel tentang kajian hukum, dan konsep hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder arti luas, meliputi semua karya ilmiah baik yang termuat dalam koran atau majalah.<sup>4</sup> Adapun bahan sekunder yang dipakai dalam riset ini berupa skripsi, tesis, buku, maupun jurnal hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm, 145.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam riset ini merupakan metode dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu:<sup>5</sup>

- a. Melaksanakan identifikasi sumber bahan hukum dalam penelitian melalui pencarian pada katalog perpustakaan atau langsung pada sumber bahan hukum yang akan dikaji.
- b. Melaksanakan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan didasarkan pada pembatasan kajian penelitian yang dilakukan penulis
- c. Melaksanakan pencatatan dan pengutipan pada bahan hukum yang diperlukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan urutan perolehannya.
- d. Melaksanakan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh didasarkan pada masalah dan tujuan penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Riset ini memakai pendekatan analisis data deskriptif untuk pemeriksaan bahan hukum dengan memeriksa dan memperdebatkan ungkapan masalah yang disepakati penulis.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 65-66.

Dalam menggambar peristiwa hukum yang disertai tanggapan atau pendapat pribadi dari peneliti terhadap bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang berhubungan terhadap peristiwa hukum yang diteliti.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Kencana Penada media, Jakarta, hlm. 153-154.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYERAHKAN SENJATA API DAN AMUNISI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA KEPADA ANGGOTA TERORIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

## A. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang berasal dari bahasa belanda yakni *Strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan bila dilakukan dengan kesalahan maka perbuatan tersebut dikenakan sanksi pidana.

Istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Indonesia yang berasal dari Bahasa Belanda diterjemahkan dalam berbagai macam istilah yakni:<sup>7</sup>

- 1) Istilah “Tindak Pidana” kerap kali dijumpai dalam perundang-undangan sekarang. UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, serta Peradilan Tindak Pidana Ekonomi merupakan undang-undang yang pertama kali memakai istilah “Tindak Pidana”.

---

<sup>7</sup> Mertha, I Ketut, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Mertokusumo, Sudikno, Denpasar, hlm. 64-68.

- 2) Istilah “Peristiwa Pidana” dipakai dalam UUDS 1950. Pasal 14 ayat (1) UUDS berbunyi “Barangsiapa yang dituntut karena diduga telah melaksanakan ‘Peristiwa Pidana’ berhak atas praduga tak bersalah selama mereka menghadapi persidangan dan dinyatakan bersalah setelah itu. Utrecht menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dalam bukunya hukum pidana jilid I menerangkan bahwa “peristiwa pidana” suatu perbuatan atau kelalaian ataupun akibatnya itu sendiri.
- 3) Istilah "Tindakan yang dapat dikenai hukuman" dipakai pada UU Drt No. 2 tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere strafbepalingen*.
- 4) Istilah "tindakan kriminal" sebagaimana tampak pada Undang-Undang Darurat (drt) No. 1 Tahun 1951, Tentang Tindakan Sementara Untuk Melaksanakan Kesatuan Dalam Susunan, Kekuasaan, Dan Acara Peradilan Perdat. Dinyatakan bahwa "tindakan kriminal" ialah situasi yang diciptakan oleh seseorang. Roeslan Saleh dan Mueljatno menerjemahkan "*strafbaar feit*" dengan istilah "tindakan kriminal".
- 5) Istilah “pelanggaran pidana” dipakai oleh Tirtaamidjaja yang dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Pidana” tahun 1955.
- 6) Istilah “delik” dipergunakan salah satu pakar yakni Andi Zainal abidin yang dalam bukunya yakni Asas-asas Hukum Pidana

dibagian pertama menyatakan bahwa istilah “delik” berasal dari bahasa latin “*delictum, delicta*”. Namun dalam perkembangan yang terjadi berbagai istilah dalam menterjemahkan “*strafbaar feit*” tersebut tentu sangat membingungkan hingga perkembangan sampai saat ini.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan beberapa bagian sebagai berikut:<sup>8</sup>

### 1) Unsur Perbuatan Manusia

Perbuatan manusia baik perbuatan yang bersifat proaktif maupun pasif merupakan suatu tindakan yang merupakan berbuat dan mengabaikan atau tidak melaksanakan tindakan.

### 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Sifat melanggar hukum merupakan ketidaksesuaian dengan larangan atau keharusan hukum atau bertentangan dengan hukum, merugikan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Beberapa ahli dalam menjelaskan pengertian melanggar hukum (*wederrechtelijk*), yaitu sebagai berikut

- a) Menurut Simons, Melawan Hukum diartikan sebagai "berlawanan dengan peraturan", tidak hanya terkait dengan

---

<sup>8</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *DasarDasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan, hlm. 45-51.



hak individu lainnya (peraturan subjektif), tetapi juga mencakup peraturan perdata atau peraturan administrasi negara.

- b) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c) Menurut Hoge Raid, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”.

Sifat melawan hukum dibagi dalam 2 macam, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale Wederrechtelijk*)

Maksud dari sifat melanggar hukum adalah tindakan yang memenuhi ketentuan undang-undang. Kecuali pada Undang-undang terdapat pengecualian yang telah ditetapkan. Pikiran melanggar hukum berarti melawan undang-undang, karena undang-undang adalah peraturan hukum.

2. Sifat melawan hukum Materil (*Materiele wederrechtelijk*).

Arti dari sifat melanggar hukum yang mungkin tidak memenuhi formulasi hukum. Menurut pemikiran ini, yang dimaksud dengan hukum bukan hanya peraturan tertulis saja tetapi juga mencakup norma-norma atau realitas yang berlaku di masyarakat.

3) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur ini berhubungan terhadap salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”

Dalam kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika tindakan tersebut diuraikan dalam peraturan hukum. Pasal 10 KUHP menentukan berbagai macam hukuman, termasuk tetapi tidak terbatas pada hukuman mati, penahanan, dan denda, serta hukuman tambahan termasuk pencabutan hak, perampasan harta, dan publikasi publik keputusan hakim.

- 4) Perbuatan itu dilakukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab.

KUHP tidak mencantumkan rumusan pertanggungjawaban positif seperti melalui Pasal 44, melainkan hanya rumusan negatif yang berbunyi:

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”

Apabila terbukti bahwa tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kekurangan kemampuan berpikir yang sempurna atau karena gangguan

mental, maka hakim berwenang untuk memerintahkan agar dia diisolasi di rumah sakit jiwa selama-lamanya, selama satu tahun untuk diperiksa.

Menurut pandangan Van Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, dapat dipertanggungjawabkan ini mencakup:<sup>9</sup>

- a) Bakatnya memungkinkan dia untuk memilih tingkah lakunya
  - b) Dia tahu mengapa dia melaksanakan apa yang dia lakukan;  
dan
  - c) Perbuatan itu dilarang oleh masyarakat dengan alasan yang baik.
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

Kesalahan menurut Wirjono Prodjodikoro ada dua macam yaitu:

- a. Kesengajaan (*opzet*)
- b. Kurang hati-hati (*culpa*)

Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan ini meliputi tiga hal, yaitu:

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52-53.

- a. Sengaja
- b. Kelalaian (*culpa*)
- c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka harus dijadikan ukuran. Dalam hal ini, *culpa* dapat terjadi ketika seseorang tidak memperhatikan dengan cermat atau tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan.

*Culpa* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *culpa lata* dan *culpa levis*. *Culpa lata* adalah kealpaan yang sangat berat, di mana pelaku seharusnya sadar akan konsekuensi dari tindakannya. Sedangkan *culpa levis* adalah kealpaan yang ringan, di mana pelaku tidak sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari tindakannya.

Dalam sistem hukum pidana, *culpa* dapat menjadi dasar untuk pemidanaan jika terbukti bahwa pelaku telah melaksanakan tindakan dengan kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Namun, pemidanaan atas dasar *culpa* biasanya lebih ringan daripada pemidanaan atas dasar kesengajaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 54.

### 3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan kriminal maupun tindak pidana yang dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan tindak pidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar prinsip keadilan, perbuatan ini diancam hukuman dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak melanggar atau tidak diuraikan secara kriminal pada Undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang melanggar prinsip keadilan.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana/tindak pidana dikualifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

#### a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, dalam buku II termuat kejahatan sedangkan buku III termuat pelanggaran. Kedua tindak pidana tersebut terdapat perbedaan secara kualitatif, sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) *Rechtsdelicten adalah tindakan yang pada dasarnya bertentangan dengan keadilan yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan mengabaikan hukuman pidana dari tindakan yang dilakukan.* Perbedaan antara

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

<sup>12</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 44.

kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif juga dapat dilihat dari aspek kriminologisnya yang menjelaskan bahwa pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dibandingkan kejahatan.<sup>13</sup>

b. Didasarkan pada tindak pidana formil dan tindak pidana materil  
Jenis tindak pidana tersebut digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

1) Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang dititikberatkan pada perbuatan tertentu. Salah satu penyelesaiannya tidak memerlukan adanya suatu akibat tertentu dari perbuatan akan tetapi hanya pada perbuatannya.

2) Tindak pidana materil merupakan perumusan tindak pidana yang menjelaskan bahwa tujuan utama adalah karena dapat menimbulkan akibat yang dilarang sehingga pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seseorang yang menimbulkan akibat yang dilarang.

c. Didasarkan pada Jenis Pelanggaran

Didasarkan pada jenis pelanggaran, tindak pidana digolongkan dalam 3 jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 56.

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 46.

- 1) Tindak pidana *commissionis* merupakan jenis tindak pidana pelanggaran terhadap perbuatan yang dilakukan adalah dilarang.
- 2) Tindak pidana *ommissionis* merupakan jenis tindak pidana yang berupa perintah, atau perbuatan untuk tidak melaksanakan sesuatu didasarkan pada perintah.
- 3) Tindak pidana *commissionis per ommisionen commissa* merupakan jenis tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan akan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara tidak melaksanakan sesuatu.

d. Didasarkan pada perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan

Jenis tindak pidana ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Tindak pidana biasa merupakan jenis tindak pidana untuk melaksanakan suatu penuntutan kepada pelaku tindak pidana, tidak diharuskan adanya suatu pengaduan dari yang berhak.
- 2) Tindak pidana aduan merupakan jenis tindak pidana yang dapat melaksanakan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu terdapat pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam

---

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 58.

perkara perdata, atau dalam hal tertentu dapat diwakilkan oleh keluarganya tertentu atau orang yang memperoleh kuasa khusus untuk melaksanakan pengaduan dari orang yang berhak mengajukan penuntutan.

## **B. Tentara Nasional Indonesia**

Militer dalam bahasa Yunani "*stratiotes*" yang berarti individu yang bersenjata atau diberikan senjata yang siap bertempur, memiliki arti seseorang yang memiliki senjata atau telah menjalani pelatihan fisik dan mental yang akan menghadapi pertempuran yang mengancam kedaulatan negara.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ialah sekelompok orang terlatih yang mengemban misi untuk menjamin keamanan negara dan warga negaranya. Tugas dan tanggung jawab ABRI sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan dan tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit ABRI yang harus selalu melindungi masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Pasal 1 angka 21 menyebutkan: "Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas

---

<sup>17</sup> Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farham, "*Peranan dan kedudukan tantara nasional Indonesia (TNI) di dalam rancan undang-undang keamanan nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia*", jurnal pembaruan hukum, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, volume II No. 1 Januari-april 2015, hlm. 103.



pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman negara”.

Melalui Pasal 7 ayat (1) tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebutkan:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.<sup>18</sup>

Tugas pokok TNI tersebut dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer lainnya dan dilaksanakan didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.<sup>19</sup>

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>19</sup> Gabriella Inri Fidelia Kasenda, S. Pantja Djati, Suprpto, *Analisis Profesionalisme Prajurit TNI Angkatan Laut dalam Mendukung Pertahanan Negara di Komando Armada I*, *Jurnal Manajemen Pertahanan*, vol 6 No 2 Desember 2020, hlm. 110.

<sup>20</sup> Sekretariat Kabinet, 2017, *Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (1)*, diakses pada Selasa, 14 Februari 2023, Pukul 12 26 WITA. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | *Inilah Perpres No. 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (1)* ([setkab.go.id](http://setkab.go.id))

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap dipakai untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.<sup>21</sup>

### **C. Sanksi-Sanksi Pidana dalam KUHP Militer**

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer diuraikan melalui Pasal 6 – Pasal 31 Buku I Bab II, yakni sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### **a. Pidana Utama:**

##### **1) Pidana Mati**

Dalam KUHPM mengatur mengenai hukuman mati, dalam lingkup militer dilakukan oleh satuan regu militer dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak diperbolehkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Hukuman mati dapat ditanggguhkan apabila yang bersangkutan sedang mengalami kehamilan dan atau gangguan jiwa yang merupakan sifat kemanusiaan yang tercantum dalam

---

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

<sup>22</sup> Abdilah Fadilah, 2017, Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 48-58.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hukuman mati dalam kalangan militer diuraikan melalui Pasal 255

UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pidana Penjara

Dalam KUHPM menerapkan tentang pidana penjara hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan yang sebagaimana tercantum didalam KUHP. Ancaman dalam KUHP dan KUHPM yang menjadi persamaannya yakni hukuman minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, dalam KUHPM mengacu pada Pasal 12 didalam KUHP yang berbunyi pada Pasal 11 KUHPM, sebagai berikut:

“Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana Pasal 12”

## 2) Pidana Kurungan

Dalam KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan. Pada KUHPM pidana kurungan dijelaskan melalui Pasal menyebutkan, bahwa:

“Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melaksanakan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam UU ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, Hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan”

## 3) Pidana Tutupan

Dalam KUHPM menerapkan mengenai hukuman penjara yang diuraikan dalam UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Penjara yang terdiri dari 6 Pasal. Hukuman penjara dalam kalangan sipil dan militer diuraikan pada Undang-Undang 20 Tahun 1946 tentang Hukum Penjara yang terdapat melalui Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1).

b. Pidana Tambahan

- 1) Pemecatan dari Dinas Militer dengan atau Tanpa Pencabutan Haknya untuk Memasuki Angkatan Bersenjata.

Dalam KUHPM mengenal tentang penghentian dari dinas militer dengan atau tanpa pembatalan haknya agar bergabung dengan Angkatan Bersenjata. Pembatalan hukuman penghentian dikarenakan pertimbangan Hakim Militer mengenai tindak kriminal yang dilakukan oleh terdakwa atau terpidana yang dinilai tidak pantas lagi untuk bergabung dalam militer.

- 2) Penurunan Pangkat

Istilah "penurunan pangkat" sering digunakan dalam KUHPM. Karena perilakunya yang tidak bertanggung jawab, prajurit ini terpaksa berhenti dari pekerjaan berpangkat tinggi, dan dia melakukannya dengan menyesal termuat melalui Pasal 54 KUHPM.

- 3) Pencabutan Hak-Hak yang Disebut Pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1, 2, dan 3 KUHP

Dalam KUHPM mengenal tentang pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35 ayat (1) Pada Nomor 1, 2, dan 3 KUHP. Pencabutan hak diuraikan melalui Pasal 29 – 31 KUHPM. Pencabutan hak salah satunya yaitu pemecatan dari dinas militer.

#### **D. Hukum Disiplin Militer**

Asal-usul hukum militer dapat ditelusuri kembali ke masa jauh sebelum pembentukan konstitusi negara pertama. Kehadiran militer menunjukkan bahwa ada kesiapan untuk menggunakan kekuatan jika diperlukan untuk melindungi negara.<sup>23</sup>

Hukum kedisiplinan militer adalah hukum yang berlaku bagi personel militer baik saat berada dalam lingkungan militer maupun setelah pensiun. Salah satu aspek hukum kedisiplinan militer yang sering diperhatikan adalah terkait dengan peraturan dan petunjuk kedisiplinan militer yang mengatur perilaku dan tata tertib yang berlaku di lingkungan militer.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-

---

<sup>23</sup> Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Hukum Tata Tertib Militer diterangkan bahwa angkatan bersenjata merupakan kekuatan militer dari sebuah negara yang diuraikan didasarkan pada peraturan hukum.<sup>24</sup>

Pada Undang-Undang Disiplin Hukum Militer (UUDHM) tahun 2014 ayat 3 menjelaskan hukum dan konvensi untuk mengatur, memelihara, dan mempertahankan disiplin di tengah kehidupan mereka yang bertugas di militer; ini adalah definisi undang-undang disiplin militer. Pasal 8 UUDHM 2014 mendefinisikan perbuatan yang melanggar hukum disiplin militer adalah:

- D) dengan cara apapun bertentangan dengan perintah dinas, peraturan dinas, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan militer; dan
- b) dengan cara apapun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang sifatnya sangat ringan sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran berat.<sup>25</sup>

Disiplin prajurit dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Perang Kemerdekaan Belanda (Staatsblad 1934, No. 168), namun diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>24</sup> Elmarianti Saalino, Audyna Mayasari Muin, 2020, Hukum Militer di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 1.

<sup>25</sup> Puput Purnawanti, 2019, *Pengertian Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, diakses pada Selasa 14 Februari 2023, Pukul 14.38 WITA. [Pengertian Hukum Disiplin Militer di Indonesia - Hukamnas.com](http://Pengertian Hukum Disiplin Militer di Indonesia - Hukamnas.com)

Disiplin Militer No. 26, 1947. Pada tahun 1997, Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI diundangkan dan kemudian diuraikan dengan Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan melalui Keputusan Panglima TNI No./KEP/22/VIII/2005.

Setiap prajurit TNI bersumpah untuk menjunjung tinggi disiplin TNI dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh saptamarga dan TNI.<sup>26</sup>

Setiap tingkah laku prajurit TNI yang bertentangan dengan saptamarga dan sumpah prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau yang membahayakan nyawa prajurit dengan cara apapun, dianggap sebagai pelanggaran disiplin prajurit, sekalipun prajurit itu tidak bermaksud demikian. melanggar hukum.<sup>27</sup>

Pelanggaran disiplin militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dasar Militer dibagi dalam 2 jenis, yakni sebagai berikut:

- 1) Pada Pasal 2 ke 1 pelanggaran disiplin yang murni atau pelanggaran disiplin yang sebenarnya (*zuver krijgstuchtelijke vergrijpen* atau *krijgstuchtelijke vergrijpen*).

---

<sup>26</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer pada Komando distrik militer 0807/tulungagung*, Jurnal Justitiabelen, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol 3 No. 1, hlm. 8.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 8.

2) Pada Pasal 2 ke 2-6 pelanggaran disiplin tidak murni atau pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya (*oneigenlijke krijgstuchtelijke vergrijpen*).<sup>28</sup>

#### **E. Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi**

Sementara anggota masyarakat, Polri, dan TNI semuanya diperbolehkan secara hukum untuk memiliki senjata di Indonesia, hal itu bukannya tanpa kesulitan karena banyaknya pembatasan kepemilikan senjata di negara ini. Untuk bela diri misalnya, anggota masyarakat umum diperbolehkan memiliki senjata api sepanjang masih sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pemantauan, dan Penertiban Non Organik. Senjata Api Polri/TNI.<sup>29</sup>

Selain itu, mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa Saja yang Boleh Memiliki Senjata Api di kalangan sipil.<sup>30</sup>

1. Masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api hanya golongan tertentu saja, seperti direktur utama, menteri, pejabat pemerintahan, pengusaha utama, komisaris, pengacara dan dokter.

---

<sup>28</sup> Amiroeddin, *Op.Cit*, hlm. 9-10.

<sup>29</sup> Kansa Ahsani Ma'ula, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil*, *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 01, Januari 2020, hlm. 7.

<sup>30</sup> Indonesia.do.id, 2019, Izin Memiliki Senjata, diakses pada Rabu, 30 Agustus 2023, Pukul 11.37 WITA. [Indonesia.go.id](https://Indonesia.go.id) - Izin Memiliki Senjata



2. Calon pemilik senjata api, minimal selama tiga tahun wajib memiliki keterampilan menembak. Mereka juga akan diuji melalui tes psikologi dan tes kesehatan.
3. Calon pemilik senpi juga harus secara resmi mendapatkan surat izin dari instansi atau kantor yang bertanggung jawab atas kepemilikan senjata api.
4. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka pemakaian senpi hanya untuk membela diri saja. Senpi yang diizinkan, yaitu senjata api peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa.

Berikut ini prosedur kepemilikan senjata api resmi dari kepolisian:

1. Pemohon harus memenuhi syarat medis

Jika ingin membeli senpi resmi, pertama harus memenuhi syarat medis yang berarti sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal.

2. Pemohon harus lolos seleksi psikotes

Apabila Anda termasuk orang yang cepat gugup dan panik menghadapi sesuatu maka kemungkinan besar Anda tidak bisa memiliki senjata api resmi dari kepolisian. Sebab syarat kepemilikan senjata api bagi warga sipil harus bisa menjaga emosi

dan tidak cepat marah, dibuktikan melalui hasil psikotes dari Dinas Psikologi Mabes Polri.

3. Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana

Anda harus berkelakuan baik sebelum mengajukan kepemilikan senpi. Artinya, tidak pernah terlibat kasus pidana dan hukum yang dibuktikan dari SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) dari kepolisian. Selain itu, pemohon juga harus lolos screening dari Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.

4. Usia pemohon harus terpenuhi

Usia seseorang yang dibolehkan memiliki senjata api minimal 21 tahun hingga 65 tahun. Jika usia Anda tidak masuk kriteria maka sebaiknya tak perlu melakukan permohonan memiliki senpi karena hasilnya sudah bisa diketahui, yakni ditolak.

5. Pemohon harus memenuhi syarat administrative

Syarat administratif yang harus dipenuhi ketika Anda ingin mengajukan kepemilikan senpi di antaranya sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP sebanyak 5 lembar
- b. Fotocopy KK sebanyak 5 lembar
- c. Fotocopy SKCK, Rekomendasi Kapolda Setempat
- d. Surat Permohonan bermaterai
- e. Foto berwarna 2x3 sebanyak 5 lembar
- f. Foto berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar

- g. Foto berwarna 4x6 sebanyak 5 lembar
- h. Mengisi formulir permohonan dari Mabes Polri

Berikut ini adalah peraturan untuk senjata api:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia berwenang memakai senjata nonorganik untuk pertahanan diri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
- 2) Undang-Undang Pendaftaran dan Izin Penggunaan Senjata Api (No. 8 Tahun 1948) Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Perubahan Hukumatan Khusus Sementara Tahun 1951 (UU Drt Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951).

KBBI mendefinisikan senjata sebagai senjata apa pun yang memakai bubuk mesiu, termasuk senapan dan pistol.<sup>31</sup> Menurut definisi senjata oleh Tom A. Warlow, senjata apa pun yang menembakkan proyektil yang digerakkan oleh bahan peledak memenuhi syarat sebagai senjata.<sup>32</sup> Ini termasuk senapan, pistol, dan senjata serupa lainnya. Sementara itu, Mauricio C. Ulep menegaskan bahwa ia secara akurat meramalkan meluasnya penggunaan senjata seperti revolver,

---

<sup>31</sup> <https://kbbi.lektur.id/senjata-api>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2022. Pukul 17.47 WITA.

<sup>32</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

pistol, karabin, dan senjata laras pendek di tahun-tahun mendatang karena mematakannya proyektil, granat, dan peluru yang dihasilkannya. senjata api mampu menembak.<sup>33</sup>

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mendefinisikan senjata api sebagai setiap alat atau benda logam yang dipakai untuk membawa senjata. Proyektil / Proyektil ditembakkan ke sasaran tertentu melalui laras. Diinginkan sebagai akibat dari ledakan amunisi.<sup>34</sup>

Baik TNI maupun Polri memiliki akses ke berbagai jenis senjata. TNI dan Polri berwenang memberikan izin penggunaan senjata api dan jenis senjata lainnya sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Revolver model 66 kal.357
- b. Revolver model 28 kal.357
- c. Pistol pindad P1 kal. 9mm
- d. Pistol isyarat rusia kal.26 mm

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Peraturan Menteri pertahanan nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

<sup>35</sup> Sulfikar Ramli, 2022. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III 16/AD/I/2021), *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 29.

- e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Senjata berikut dapat dipakai di luar yurisdiksi TNI/Polri:

- a. Tidak otomatis.
- b. Senjata bahu yang tidak lebih besar dari maksimal 22 kaliber.
- c. Pistol dengan kaliber tidak lebih dari 32 mm (atau setara).
- d. Hanya 12 GA dan 22 senapan bahu kaliber (laras panjang) yang diperbolehkan, dan hanya dua yang diperbolehkan per orang.
- e. Senjata peluru karet atau gas (IKHSA) termasuk revolver kaliber 22/25/32 dan senapan bahu Shotrgun kaliber 12mm.

Senjata (IKHSA) adalah jenis pemburu 006 dan pemburu 007, dan untuk alasan pertahanan diri, hanya pistol dengan kaliber 31/25/22 atau senjata bahu jenis Shutrgon dengan kaliber 12mm yang boleh dimiliki.

Amunisi diartikan sebagai bahan (perangkat) peledak yang ditembakkan ke arah musuh, seperti bom, granat, dan roket dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Amunisi adalah instrumen yang dipakai untuk melukai target.<sup>36</sup> Amunisi mengandalkan mekanisme aksi ganda yang menggabungkan proses kimia dan mekanis. Amunisi

---

<sup>36</sup> Kansa Ahsani Maf'ula, *Op.cit*, hlm. 207

dibagi menjadi tiga kategori didasarkan pada kaliber (diameter peluru): kecil, sedang, dan besar.<sup>37</sup>

Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi diuraikan pada UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### 1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Pada UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur terkait tindak pidana penyalahgunaan terhadap penggunaan senjata api yang didalamnya mengatur tindak pidana tanpa hak menyerahkan sesuatu senjata api atau amunisi. Pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa:<sup>38</sup>

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

---

<sup>37</sup> Muhammad Sjahid Akbar, Bambang Widjanarko Otok, dan Lesti Anggraini, Generalized Reduced Gradient Untuk Optimasi Amunisi Kaliber 57 mm C-60 Het, Jurnal ILMU DASAR, Volume 10 Nomor 2, Juli 2009, hlm. 228.

<sup>38</sup> Rayhana, 2021, Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya, diakses pada Semin, 6 Maret 2023, Pukul 10.38 WITA. Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya - LK2 FHUI

Adapun unsur-unsur tindak pidana melalui Pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
  2. Dilarang membuat, memperoleh, mencari, menyerahkan kendali atas, membawa, memiliki, menyimpan, mengalihkan, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari negara; dilarang masuk ke Indonesia bagi siapa saja yang telah melakukan hal-hal tersebut;
  3. Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.
2. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) juga mengatur tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang sebelumnya tidak tercakup dalam KUHP lama. Undang-undang ini mengatur kejahatan yang tidak berhak menyerahkan senjata api dan amunisi, dan diuraikan demikian melalui Pasal 306 KUHP:

“Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Adapun unsur-unsur tindak pidana melalui Pasal 306 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Setiap Orang, unsur setiap orang ini dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi.<sup>39</sup>
2. Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet

Dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) ini ancaman pidana yang dijatuhkan lebih rendah dibandingkan dengan ancaman pidana yang telah diuraikan pada UU Drt Nomor 12 tahun 1951.

---

<sup>39</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, PT Kepel Press, Jakarta, hlm. 306.



- a. Didasarkan pada UU Drt No. 12 Tahun 1951, ancaman hukuman tertinggi bagi tindak pidana adalah penjara dua puluh tahun (baik tetap maupun sementara)
- b. UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), ancaman pidananya berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

**F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia kepada Anggota Teroris dalam perspektif hukum pidana**

Menurut hemat penulis, Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Menyerahkan Senjata Api dan Amunisi yang dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia kepada Anggota Teroris dalam perspektif hukum pidana, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut yaitu:

**1. UU Drt Nomor 12 Tahun 1951**

Pada UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, Tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi tepatnya diuraikan pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak berhak memasukkan barang ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mendapatkan, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, memeriksa, mengangkut, menahan atau menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau memakai barang. Indonesia Kepemilikan senjata api, amunisi atau bahan peledak

diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara.”

Adapun penjelasan terhadap unsur-unsur tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi melalui Pasal 1 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Unsur siapapun adalah unsur pelaku pelaku kejahatan, yaitu setiap orang, baik orang perseorangan (Natuurlijk Persoon) maupun badan hukum (Rechtspersoon). Pengertian "orang" dalam KUHP sebagaimana dimaksud melalui Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP tidak terkecuali bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kata-kata dari unsur “siapapun” pada Undang-undang ini adalah “setiap orang” dan berlaku untuk semua orang yang tercakup pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam menjatuhkan pidana, pelaku wajib mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukannya, kecuali pengecualian Pasal 44 KUHP yaitu perkembangan orang yang cacat atau terganggu oleh penyakit.<sup>40</sup>

2. Tidak berhak untuk memasukkan, mengimpor, menerima, memperoleh, menyerahkan, menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut,

---

<sup>40</sup> Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020, hlm. 73-74.

menyembunyikan, memakai, atau mengeluarkan barang apapun dari Indonesia.

Ungkapan “tidak ada hak” mengacu pada hak subjektif yang dimiliki pelaku. Namun, jika diartikan secara sistematis dalam pengertian penyalahgunaan senjata api, hak tersebut adalah izin untuk memakai senjata api, dan dalam hal ini kegiatan yang berhubungan dengan senjata api akan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.<sup>41</sup>:

- a. Kepolisian Republik Indonesia didasarkan pada Pasal 9 UU No. 8 tahun 1948 tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian senjata api

#### Pasal 9

1. “Setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara
  2. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin
  3. Yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah kepala kepolisian karesidenan atau orang yang ditunjukannya”.
- b. Menteri Pertahanan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

---

<sup>41</sup> *ibid*, hlm 39-40.

## Pasal 7

- (1) “Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.
- (2) Senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu, perorangan, kapal laut Indonesia dan pesawat udara Indonesia.
- (3) Menteri berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sebagian atau seluruh perizinan untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada :
  - a. Instansi pemerintah non Kemhan dan TNI;
  - b. Badan hukum nasional Indonesia tertentu;
  - c. Perorangan;
  - d. Kapal laut Indonesia; dan e. pesawat udara Indonesia”.

Kemudian unsur perbuatan yang dilarang melalui Pasal ini juga dijelaskan didasarkan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Frasa dengan “memasukkan ke Indonesia” adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

---

<sup>42</sup> Putusan Nomor 123-K/PM.III-12/AU/IX/2020, hlm. 76-78.

- 2) Frasa dengan “membuat” memiliki arti cara untuk mendapatkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak, serta produksi barang-barang tersebut.
- 3) Frasa dengan “menerima” memiliki arti (dalam konteks ini, senjata, amunisi, atau bahan peledak) dari orang lain berarti "menyambut", "mengambil", atau "menerima" barang tersebut dari orang tersebut. Penerimaan juga bisa berarti "mengambil" sesuatu dari orang lain.
- 4) Frasa dengan “menyerahkan” berarti menyerahkannya kepada orang lain, menitipkannya, atau menyerahkannya kepada orang itu.
- 5) Frasa dengan “menguasai” (dalam hal ini, senjata api, amunisi, atau bahan peledak) dikatakan "menguasai" topik tersebut, menggunakan kata "menguasai" untuk mencirikan orang tersebut.
- 6) Frasa dengan “membawa” memegang sesuatu, mengangkatnya, dan memindahkannya dari satu area ke area lain disebut sebagai "membawa". Beberapa contoh barang yang boleh dibawa antara lain senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
- 7) Frasa dengan “mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” dianggap memiliki akses ke

persediaan barang terlarang, seperti senjata api, amunisi, atau bahan peledak, terlepas dari lokasi persediaan tersebut.

- 8) Frasa dengan “mengangkut” berarti memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, dan definisi ini juga berlaku untuk pemindahan bahan peledak, amunisi, dan senjata
- 9) Frasa dengan “menyimpan” memiliki arti seperti senjata api, amunisi, atau bahan peledak, adalah meletakkannya di tempat yang tidak dapat diambil dengan paksa atau dicuri, tetapi masih dapat diakses dan dilihat oleh orang atau orang-orang untuk siapa itu.
- 10) Frasa dengan “menyembunyikan” memiliki arti menempatkannya di lokasi di mana tidak ada yang dapat menemukannya, melihatnya, mengambilnya, mengambilnya, mengangkutnya, membawanya, mengendalikannya, atau menahannya. Aturan yang sama berlaku untuk segala jenis senjata, termasuk amunisi dan bahan peledak.
- 11) Frasa dengan “mempergunakan” memiliki arti ketika mereka menggunakannya untuk tujuan jahat (seperti senjata api, amunisi, atau bahan peledak) untuk mencapai tujuan mereka.

12) Frasa dengan “mengeluarkan dari Indonesia” adalah tindakan mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari wilayah negara Republik Indonesia dan mengirimkannya ke negara lain disebut “mengambil dari Indonesia” atau “mengeluarkan dari wilayah Indonesia”.

Sedangkan untuk tindak pidana, dalam menjabarkan 12 poin mengenai perilaku alternatif di atas, penulis menitikberatkan pada kata “supply” yang berarti memberi, mempercayakan, atau menyerahkan kepada orang lain (dalam hal ini senjata api, amunisi, atau bahan peledak). Artinya, tindak pidana tersebut dilakukan tanpa wewenang atau kewenangan apapun, karena tidak ada kewenangan dari aparat untuk memindahkan senjata api dan amunisi dari satu tempat ke tempat lain.

### 3. Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1(3) menjelaskan pengertian senjata api sebagai alat/barang dari logam atau terbuat dari logam. Dipakai untuk menimbulkan

kerusakan akibat ledakan amunisi, dipakai untuk melemparkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dituju.<sup>43</sup>

Baik TNI maupun Polri memiliki koleksi persenjataan yang beragam di gudang senjata mereka. Senjata api yang bisa dipakai dalam ruang lingkup Tentara Nasional/Kepolisian RI, yakni sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Revolver model 66 kal.357
- b. Revolver model 28 kal.357
- c. Pistol pindad P1 kal. 9mm
- d. Pistol isyarat rusia kal.26 mm
- e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Sedangkan diluar lingkup Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI, senjata api yang boleh dipakai yakni sebagai berikut:

- a. Non otomatis.
- b. Senjata bahu yang tidak lebih besar dari maksimal 22 kaliber.
- c. Pistol dengan kaliber tidak lebih dari 32 mm (atau setara).

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri pertahanan nomor 38 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

<sup>44</sup> Sulfikar Ramli, *Loc.cit*, hlm. 29.



- d. Hanya 12 GA dan 22 senapan bahu kaliber (laras panjang) yang diperbolehkan, dan hanya dua yang diperbolehkan per orang.
- e. revolver kaliber 22/25/32 dan shotgun kaliber 12mm diperbolehkan (Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA)).
- f. Hanya pistol dengan kaliber 31/25/22 atau senjata bahu jenis Shotgun, dengan kaliber 12 mm, yang boleh dimiliki untuk pertahanan diri, dan satu-satunya senjata api yang diperbolehkan didasarkan pada Izin Khusus untuk Hak Senjata (IKHSA) adalah pemburu tipe 006 dan 007.

Kemudian, amunisi didefinisikan sebagai bahan peledak (perangkat) yang ditembakkan ke musuh, termasuk bubuk mesiu dan peluru. Kaliber kecil, sedang, dan besar adalah tiga kategori utama amunisi.<sup>45</sup>

Pengertian bahan peledak didasarkan pada Pasal 1.4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pembinaan Industri Bahan Peledak. "Peledak ialah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat" Secara kimiawi berubah dalam waktu yang sangat singkat menjadi zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk

---

<sup>45</sup> Muhammad Sjahid Akbar, Bambang Widjanarko Otok, dan Lesti Anggraini, *Op.cit*, hlm. 228.

gas karena panas, kejutan, gesekan dan tekanan yang sangat tinggi, cairan, gas, atau campurannya”.

Pasal 3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Bahan Peledak. Bahan Peledak dikelompokkan berdasarkan pada:

- a. Komposisi senyawa kimia;
- b. Kegunaannya;
- c. Bahan baku; dan
- d. Lingkungan penggunaannya.

Dalam penjelasan Unsur “Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, tersebut dimaksudkan bahwa senjata api atau amunisi secara nyata-nyata memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai sebuah barang yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana peruntukannya dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam pengaturan UU No. 12 Darurat Tahun 1951.

Didasarkan pada Analisis Penulis, didasarkan pada penjelasan setiap unsur yang dirumuskan melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Darurat Tahun 1951, adapun Kualifikasi dalam tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api dan amunisi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia kepada anggota teroris diuraikan melalui Pasal 1 ayat (1) UU

No. 12 Darurat Tahun 1951. Merupakan delik formil untuk merumuskan kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI yang tidak berhak menyerahkan senjata api dan amunisi kepada anggota teroris. Delik formil adalah rumusan tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, artinya undang-undang melarang dilakukannya perbuatan tertentu tanpa ada keperluan. Konsekuensi dari Perilaku yang Dilarang. Perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana ini adalah perbuatan oknum anggota TNI yang tidak berhak menyerahkan senjata api dan amunisi kepada anggota teroris.